

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara

Melani Fobia¹, Melkisedek N.B.C. Neolaka², David W. Rihi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

fobiamelani67@gmail.com,
melkisedek.neolaka@staf.undana.ac.id
david.rihi@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program ini merupakan kebijakan sosial pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasilnya menunjukkan bahwa PKH cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, namun belum cukup efisien dari segi distribusi dan pelaksanaan. Beberapa kendala seperti keterbatasan akses, ketidaktepatan sasaran dan kurangnya pemanfaatan bantuan secara optimal masih ditemukan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi lanjutan untuk menjamin pelaksanaan program lebih tepat

guna.

Kata Kunci: Evaluasi Program, PKH, Kesejahteraan, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Family Hope Program (PKH) in improving community welfare in Ajaobaki Village, Mollo Utara Subdistrict, South Central Timor Regency. This program is a government social policy to reduce household expenditure and increase the income of poor families. The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using six policy evaluation indicators proposed by William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the PKH program is quite effective in raising public awareness about education and health. However, it is still inefficient in terms of distribution and implementation. Several obstacles, such as limited access, inaccurate targeting, and suboptimal use of aid, were identified. Enhanced supervision and further evaluation are needed to ensure the program's implementation is more targeted and beneficial.


Keywords: Program Evaluation, PKH, Welfare, Public Policy

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu krusial yang terus menjadi fokus pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya strategis untuk mengurangi kemiskinan struktural dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. PKH berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga akses terbatas terhadap layanan dasar, kurangnya lapangan kerja, serta ketimpangan sosial. Menurut Edi Suharto (2005:5), kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat laju pembangunan nasional, dan program penanggulangan kemiskinan seperti PKH harus dilihat dalam konteks pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Heru Sri Haryanto (2001:35) mengemukakan bahwa bencana sosial seperti kemiskinan dapat memunculkan kerusakan pada pola kehidupan normal, berdampak merugikan kehidupan sosial, serta menimbulkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Oleh karena itu, intervensi kebijakan sosial melalui program seperti PKH penting sebagai bentuk penguatan jaring pengaman sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:31), kesejahteraan adalah keadaan hidup yang baik, aman, tenteram dan makmur. Sehingga evaluasi terhadap program PKH sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan menjadi sangat relevan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tinggi.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, PKH dirancang untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), serta kesetaraan gender dan kesehatan (SDG 3 dan SDG 5). Namun dalam implementasinya, berbagai daerah menunjukkan perbedaan hasil, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan lokal.

Desa Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan salah satu wilayah sasaran PKH. Namun, efektivitas dan efisiensi program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pertanyaan, terutama di tingkat implementasi desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2014:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2008: 58) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah

mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitu pun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.


Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

Administrasi Publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris Public administration. Istilah ini terdapat pada pernyataan pidato pengukuhan Prof. Soempomo yang dikutip oleh Thoha (2008:44), yaitu Public administration dan terjemahkan sebagai administrasi negara dengan alasan untuk mewujudkan perhatian pada kegiatan negara, karena pada saat itu kewenangan mengelola pemerintah semuanya masih serba negara, masyarakat merupakan salah satu komponen Public yang belum diberi kesempatan untuk mengelola pemerintahan pada saat itu. Gerald Caiden dalam Thoha (2008:7) menjelaskan bahwa disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin ilmu yang menanggapi masalah-masalah masyarakat (public affairs), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.

Salah satu ciri dari administrasi publik mencoba memfokuskan kembali pada masalah yang dihadapi, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pernyataan Gerald Caiden dalam Thoha (2008:7) menjelaskan fungsi utama administrasi publik adalah untuk membentuk memecahkan masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Pemecahan masalah-masalah yang berkembang pada masyarakat ini tentunya harus sesuai dengan ruang lingkup hukum yang telah ditetapkan, sejalan dengan pemikiran George J. Gordon dalam Sjamsiar (2006:117), memaparkan administrasi publik sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan, berkaitan dengan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan.

Hubungan public administration ini terhadap masalah-masalah tersebut, menurut Islamy (2007: 10) berkaitan dengan seberapa besar pengaruh negara adalah kepentingan publik. Untuk itu lahirnya suatu keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah publik, mekanisme ini yang kemudian melahirkan istilah kebijakan publik. Definisi lebih lanjut mengenai kebijakan publik jika secara mendalam berdasarkan pendapat para ahli, antara lain seperti yang dipaparkan oleh Jenkins (1978) dalam Abdul Wahab (2012: 15) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik, atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.*

Dari pendapat tersebut dapat dipahami sebagai keputusan yang diambil, dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta keputusan tersebut masih berada pada suatu kewenangan sekelompok aktor-aktor kebijakan yang terlibat. Pemahaman pendapat Jenkins (1978) tersebut, sebenarnya dijelaskan pula oleh Syafroni (2012: 159) sebagai seperangkat keputusan-keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor-aktor politik atau kelompok yang berkaitan dengan seleksi dari



tujuan-tujuan dan alat untuk mencapai tujuan tersebut dalam situasi yang spesifik di mana keputusan-keputusan itu secara prinsip beradadi antara kekuasaan aktor tersebut untuk dicapai. Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka pendapat jeknis (1978) dapat disimpulkan sebagai hasil suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok aktor, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana keputusan tersebut masi berada dalam kewenangan sekelompok aktor tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau dapat di artikan sebagai produk dari hasil usaha mencapai memecahkan masalah-masalah publik, hal ini di dasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lemieux (1995) dalam Abdul wahab (2012: 15) yang mengatakan bahwa perumusan kebijakan publik dipahami sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Evaluasi

Secara etimologi “ evaluasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* dari akar kata *value* yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut *alqiamah* atau al- taqdir yang bermakna penilaian (evaluasi). Magdalena, (2023) secara terminologi, beberapa ahli memberikan tentang pengertian evaluasi diantaranya: Edwind dalam Ramayulis menyatakan bahwa evaluasi mencakup pentingnya suatu kegiatan atau proses dalam menentukan nilai suatu hal (Ramayulis, 2002). M. Chabib Thoha, mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 1990).

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal ini dikemukakan oleh Medy & Hadayaningrum, (2022) mendefinisikan evaluasi ndapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi, pendapat lain Denzin and Lincoln, (2000:83) adalah bahwa evaluasi program yang menjawab kekhawatiran pembuat kebijakan dan penyandang dana biasanya menanyakan pertanyaan kausal tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi adalah proses menilai. Demikian pula Djaali, Mulyono dan Ramly (2000:3) mengartikan evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria obyektif atau standar yang dievaluasi.

Dr. Wirawan, evaluasi diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang berguna mengenai subjek evaluasi, mengevaluasinya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan tentang subjek evaluasi (wirawan, 2011).

Tujuan Evaluasi

Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.
3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi
6. Akuntabilias.
7. Memberikan saran kepada user.
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi

Jenis - jenis Evaluasi


Nugroho dalam Anggraeni (2012, 121) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - a. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - b. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - c. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - d. Ficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 - e. Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
2. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan, lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 2003:429).
- b. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Sebagaimana dinyatakan oleh William N. Dunn, efisiensi mengacu pada jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam rasionalitas ekonomi, efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha; usaha biasanya diukur dengan uang. Perhitungan biaya per unit barang atau jasa biasanya digunakan untuk menentukan efisiensi. Efisiensi adalah kebijakan yang menghasilkan hasil terbaik dengan biaya terkecil (Dunn, 2003:430).
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Menurut William N. Dunn, kecukupan mengacu pada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecukupan tetap terkait dengan efektifitas dengan mempertimbangkan seberapa jauh pilihan yang tersedia dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan untuk menyelesaikan masalah.
- d. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan dikaitkan dengan rasionalitas legal dan sosial, menurut William N. Dunn (Dunn, 2003: 434). Ini menunjukkan bagaimana akibat dan upaya tersebar berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan yang usahanya dapat diterima secara adil disebut kebijakan berbasis perataan. Ini berarti bahwa



program tertentu mungkin efektif, efisien, dan mencukupi jika biaya manfaat merata. Keadilan atau kewajaran adalah kunci untuk pemerataan.

- e. Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas tergantung pada seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu, menurut William N. Dunn (Dunn, 2003:437). Kesuksesan suatu kebijakan dapat diukur dari bagaimana masyarakat merespons pelaksanaannya. Setelah dampak kebijakan terjadi, masyarakat dapat melihat reaksinya, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Dunn juga menyatakan bahwa responsivitas sangat penting karena analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya, seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan, tidak dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari adanya kebijakan (Dunn, 2003:437).
- f. Menurut William N. Dunn, ketepatan mengacu pada nilai-nilai tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Menurutnya, ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa alternatif untuk direkomendasikan, dengan menilai apakah hasil dari alternatif tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:229) bahwa “evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda antara lain: Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Situmorang evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan gagal dan melihat apakah pada akhirnya memberikan hasil yang diinginkan (Hasbullah, 2019).

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012: 229) evaluasi kebijakan adalah kegiatan menilai atau mengevaluasi kebijakan, dengan mempertimbangkan isi, implementasi dan dampaknya. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (Hasbullah, 2019).

Menurut Dunn (2000: 609) fungsi evaluasi kebijakan publik yang pertama dan terpenting adalah memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang implementasi kebijakan melalui evaluasi. Kedua, evaluasi membantu memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan. Ketiga, evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Sedangkan menurut Wahab (1997: 8) menjelaskan bahwa: Fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai alat rasional untuk mempelajari kondisi dan hasil proyek, program pembangunan atau berbagai bentuk pemberian layanan kepada masyarakat, terutama untuk mencapai: Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, proyek atau program tersebut. (Hasbullah, 2019).

Program

Pengertian program seperti yang dikutip oleh Owen dari Smith (1989:26) mengatakan bahwa: *defines a program as: a set of planned activities directed toward bringing about specified change (s) in an identified and identifiable audience. This Suggests that a program has two essential components: a documented plan; and action consistent with the documentation contained in the plan.* Dapat diartikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program

memiliki dua komponen penting, yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana (Munthe, 2015).

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto dan Jabar, 2009:4).

Menurut Donald B. Yarbrough dalam Munthe, (2015), bahwa: *Programs as the systematic application of resources guided by logic, beliefs, and assumptions identifying human needs and factors related to them. Defined completely, a program is:*

- a. *A set of planned systematic activities*
- b. *Using managed resources*
- c. *To achieve specified goals*
- d. *Related to specific needs*
- e. *Of specific, identified, participating human individuals or groups*
- f. *In specific contexts*
- g. *Resulting in documentable outputs, outcomes, and impacts*
- h. *Following assumed (explicit or implicit) systems of beliefs (diagnostic, causal, intervention, and implementation theories about how the program works)*
- i. *With specific, investigable costs and benefits.*

Dapat diartikan program sebagai aplikasi sistematis dari sumber daya yang di dasarkan pada logika, keyakinan, dan asumsi identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik, diidentifikasi, adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan output terdokumentasi, hasil, dan dampak, adanya sistem keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja, dan memiliki manfaat.

Evaluasi Program

Arikunto (2010:5) evaluasi program menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) merupakan sebuah upaya memberikan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan (Pateda et al.,2020). Selanjutnya Mc. David and Hawthorn (2006) dalam Sugiyono (2015:741) bahwa evaluasi program adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang suatu program. Sedangkan menurut Sugiyono (2015:742) berpendapat bahwa evaluasi terhadap program merupakan suatu metode ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan memahami efektivitas dan efisiensi proyek, kebijakan, dan program (Ekanova, 2016).

Berdasarkan beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat dimaknai bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa rangkaian aktivitas yang akan direncanakan.

Ralp Tyler (1950) dalam Muh. Firyal Akbar (2018:37) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Briekerhoff (1983:2) dalam Rusydi Ananda (2017:6), mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek.

Selanjutnya, Arikunto (2005:291), mengemukakan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Kemudian, Moekijat (1995:180) mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value) atau untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program yang berlangsung (atau kurang sering, program yang sudah selesai) sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan.



Dari berbagai definisi ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pemilihan pemecahan masalah yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program menurut Arikunto (2014:18), tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan program melalui pengetahuan pelaksanaan kegiatan program, karena penilai program ingin mengetahui unsur dan sub komponen program mana yang belum dilaksanakan. Tujuan evaluasi program secara khusus untuk mengetahui ketercapaian program melalui keterlaksanaan kegiatan program, komponen apa yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana (Taunu & Iriani, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. PKH memberikan akses kemudahan kepada keluarga miskin dalam memperoleh dan memanfaatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kalinya diimplementasikan di sejumlah Negara seperti di Amerika latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, dan Nikaragua. Dimana, PKH di dunia internasional dikenal juga dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT), yang terbukti dalam penerapannya cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut. Sehingga, Indonesia mengadopsi program tersebut dan diharapkan pelaksanaannya dapat pula mengentaskan masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkelanjutan dimulai pada tahun 2007 di tujuh (7) provinsi. Sampai pada tahun 2019, PKH telah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya kecuali di tahun 2019 yang mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dijelaskan bahwa pelaksanaan PKH berdasarkan pada peraturan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).

1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2020), Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kesejahteraan Masyarakat


Menurut Todaro dan Smith, (2006) kesejahteraan masyarakat adalah ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi : pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Soetomo, (2014) indikator kesejahteraan masyarakat mengandung tiga komponen yaitu: (a) Keadilan sosial meliputi: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, serta penduduk miskin. (b) Keadilan ekonomi meliputi : pendapatan, kepemimpinan rumah, dan tingkat pengeluaran. (c) Keadilan demokrasi meliputi : rasa aman dan akses informasi.

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia moderen adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Basri, 2005).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam



meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada status Desa Ajaobaki sebagai salah satu wilayah penerima manfaat PKH, dengan pelaksanaan penelitian berlangsung dari Februari hingga April 2025.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan peran dan relevansi mereka terhadap pelaksanaan PKH (Sugiyono, 2019). Informan terdiri dari pendamping PKH Desa Ajaobaki, Kepala Desa Ajaobaki, beberapa perangkat desa, serta enam keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam untuk menggali informasi tentang pelaksanaan dan manfaat program, observasi lapangan untuk melihat langsung situasi dan respons masyarakat, serta dokumentasi berupa data penerima, laporan kegiatan, dan foto-foto yang mendukung.

Dalam proses analisis data, peneliti menerapkan tiga tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu: reduksi data (menyeleksi dan menyederhanakan data hasil observasi dan wawancara), penyajian data (menyusun data secara naratif agar mudah dianalisis), dan penarikan kesimpulan (merumuskan temuan berdasarkan tujuan penelitian). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, mencakup triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi teknik (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengambilan data pada waktu yang berbeda) guna meningkatkan validitas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa kabupaten yang tersebar di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran dari program tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan terlebih khusus Desa Ajaobaki. Untuk melihat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki,

kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peneliti menggunakan enam aspek kinerja program (Dunn, 2003:610)

Efektivitas

Penekanan pada aspek ini terletak pada alternatif atau layanan yang dilakukan untuk ketercapaian hasil program PKH Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara dimana layanan atau kegiatan yang dilakukan dapat mewujudkan tujuan Program PKH dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH di Desa Ajaobaki sudah efektif dikarenakan layanan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sudah sesuai dengan pedoman PKH tahun 2015 dan dapat memberikan manfaat jangka panjang atau berkelanjutan..

Cakupan layanan/Kegiatan

Program Keluarga Harapan dapat dikatakan efektif apabila cakupan layanan atau kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan program tersebut yaitu menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan. Cakupan layanan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Desa dan pemerintah Daerah serta Masyarakat dalam mewujudkan program PKH di Desa Ajaobaki.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait layanan atau kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ajaobaki melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

penulis melakukan wawancara dengan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Layanan yang kami berikan tentunya sesuai dengan panduan yang tertera dalam buku pedoman PKH tahun 2015 dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu seleksi dan penetapan lokasi PKH, pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH, pencairan pertama, pembentukan kelompok peserta PKH, verifikasi komitmen peserta PKH, penangguhan dan pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan proses pengaduan. Dari beberapa kegiatan ini kami selaku pemerintah Desa sudah melakukan sesuai pedoman tersebut dan kami juga melibatkan masyarakat disetiap prosesnya” (Selasa, 18 Maret 2025)

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping PKH di Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan program PKH terdapat panduan yang sudah diatur dari pusat, jadi kami tinggal mengikuti panduan itu. Saya selaku pendamping PKH di Desa Ajaobaki sudah melakukan berbagai kegiatan tersebut mulai dari pendataan awal hingga layanan pengaduan. Saya juga turun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi” (Selasa, 18 Maret 2025)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Toraci Sanam selaku warga Desa Ajaobaki dan sebagai penerima bantuan PKH saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Mengenai bantuan ini dulu sebelumnya memang kami diundang untuk pertemuan di Balai Desa terkait adanya bantuan PKH. Setelah itu kami dimintai KTP beserta KK sebagai bahan untuk menentukan layak dan tidaknya kita untuk menjadi penerima. Setelah itu juga kami melakukan pertemuan bersama dengan pendamping terkait kegunaan dan tata cara mencairkan bantuan tersebut, pada intinya kami sering melakukan pertemuan dengan Ibu pendamping mengenai bantuan ini” (Jumat, 21 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait layanan dan kegiatan yang dilakukan dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki disimpulkan bahwa pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah beserta masyarakat Desa Ajaobaki melakukan beberapa layanan dan kegiatan untuk mewujudkan program ini diantaranya adalah:

1. Seleksi dan penetapan lokasi PKH
2. Pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH
3. Pencairan pertama
4. Pembentukan kelompok peserta PKH
5. Verifikasi komitmen peserta PKH
6. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH
7. Pemuktahiran data
8. Proses Pengaduan


Adapun layanan dan kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan sesuai dengan buku pedoman PKH tahun 2015. Dalam mewujudkan program PKH di Desa Ajaobaki pemerintah dan masyarakat terlibat aktif dalam setiap layanan dan kegiatannya.

Keberlanjutan

Efektifnya suatu program apabila mampu memberikan manfaat jangka panjang atau berkelanjutan. Program PKH diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat miskin. Untuk mengetahui keberlanjutan program PKH di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Program PKH sangat membantu masyarakat dan saya berharap dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang lama. Selain itu untuk menjaga keberlanjutan program ini perlu dilakukan update data secara berkala sehingga perkembangan masyarakat dapat kita ketahui” (Selasa, 18 Maret 2025)

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping PKH Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:



“Manfaat dari bantuan ini yaitu dapat meringankan beban hidup masyarakat baik untuk pendidikan maupun kesehatan sehingga dapat membantu dalam jangka panjang. Dalam pertemuan kelompok selalu ada sesi berbagi pengalaman dalam pemanfaatan program, dan sebagian besar penerima bantuan di Desa Ajaobaki cukup mampu dalam menggunakan bantuan untuk ke arah yang positif”(Kamis, 20 Maret 2025)

Untuk menggali lebih dalam terkait keberlanjutan program PKH di Desa Ajaobaki penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Yemi Banoet yang merupakan salah satu masyarakat yang menerima bantuan saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Meskipun nominal bantuan tidak terlalu besar, namun bagi saya itu sudah cukup untuk sedikit membantu melengkapi kebutuhan hidup, seperti bantu berobat saat sakit dan kebutuhan-kebutuhan kecil yang lain. Jadi kami berharap program ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama” (Rabu, 26 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa program PKH di Desa Ajaobaki memberikan manfaat yang berkelanjutan atau jangka panjang bagi penerima program. Masyarakat dinilai mampu memanfaatkan uang bantuan dengan baik, dan merasa terbantu dengan adanya program PKH untuk melengkapi kebutuhan serta masyarakat juga berharap agar program ini dapat berlangsung lama. Namun, untuk menjaga keberlangsungan program perlu dilakukan evaluasi secara berkala sehingga perkembangan masyarakat dapat diketahui. Dalam menjaga keberlanjutan program juga harus adanya kerjasama antara pihak pemerintah Desa, pendamping PKH, dan masyarakat.

Efisiensi

Suatu program akan efisien apabila dikelola secara baik. Pengelola harus memahami tugas dan fungsinya sehingga program dapat berjalan dengan baik dan juga dana yang dibutuhkan harus mencukupi agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki Sudah Efisien karena memiliki sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan berdasarkan kategori penduduk di Desa Ajaobaki.

Tersedianya sumber daya

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa Total bantuan yang dialokasikan dalam mewujudkan Program Keluarga Harapan untuk satu periode adalah (PKH) di Desa Ajaobaki adalah 94.950.000 dengan rincian sebagai berikut:

| Kategori | Jumlah penerima | Dana total | Dana per orang | % |
|------------|-----------------|------------|----------------|--------|
| Lansia | 23 | 13.800.000 | 600.000 | 14,53% |
| Ibu hamil | 16 | 19.200.000 | 1.200.000 | 20,22% |
| Kesehatan | 19 | 13.300.000 | 700.000 | 14,01% |
| Pendidikan | 30 | 48.650.000 | 1.621.667 | 51,24% |
| Total | 88 | 94.950.000 | | 100% |

Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan Periode Oktober-Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Ajaobaki terbagi dalam beberapa kategori yaitu Lansia, Ibu Hamil, Kesehatan, dan Pendidikan. Untuk memperdalam mengenai alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH) di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan Ibu Elfriana Oematan selaku Pendamping PKH Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Dana bantuan dari program PKH itu berbeda tergantung komposisi penduduk disuatu daerah. Misalnya di Desa Ajaobaki alokasi terbesar itu di bidang pendidikan, hal ini dikarenakan banyaknya anak-anak Desa Ajaobaki yang masih dalam usia sekolah mulai dari SD sampai SMA” (Selasa 18 Maret 2025)

Kemudian wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki mengatakan hal yang sama yaitu:

“Setiap periode rata-rata dana yang dicairkan sama yaitu sembilan puluh empat juta sekian. Perubahan komposisi penduduk yang tidak terlalu signifikan mengakibatkan dana yang dialokasikan juga tidak jauh berbeda setiap periodenya dimana alokasi yang paling besar yaitu bidang pendidikan dan yang paling sedikit yaitu lansia hal ini dikarenakan kurangnya penduduk lansia yang mendapat bantuan dan rendahnya tanggungan atau biaya hidup” (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki jika dilihat dari tersedianya sumber dana sudah efisien. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya dalam hal ini adalah dana bantuan yang berasal dari pusat dengan total rata-rata setiap periode adalah 94.950.000. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan komposisi penduduk di Desa Ajaobaki yang layak mendapatkan bantuan seperti lansia, ibu hamil, pendidikan dan Kesehatan.

Kecukupan

Dalam mengevaluasi kebijakan, evaluator perlu melihat sudah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Kebijakan atau program dibuat untuk membantu memecahkan masalah publik. Program harus dapat meringankan masalah di lingkungan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak lagi terhambat. Karenanya, pelaksana kebijakan juga mesti tahu apa yang dihadapi masyarakat sehingga tidak salah memberikan pemecahan masalah. (Manulang, 2014: 93-94). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, disini lain distribusi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki sudah menggunakan alternatif yang tepat sehingga dana bantuan langsung diterima oleh kelompok sasaran tanpa sistem yang rumit dan tanpa potongan.


Distribusi Dana PKH

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana distribusi dana PKH di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping PKH Desa Ajaobaki yang mengatakan bahwa:

“Bantuan ini merupakan program nasional, jadi untuk data penerima beserta nominalnya itu semua sudah jelas. Dana bantuan juga langsung kerekening penerima yang dibagikan diawal, disini saya hanya memfasilitasi dan menjaga bila adanya kendala dalam prosesnya. Dalam satu periode bisanya berbeda namun tidak terlalu jauh, hal ini terjadi apabila ada penambahan anggota atau sebaliknya. Selain itu juga nominal yang diterima setiap keluarga yang menjadi sasaran itu bervariasi. Hal ini dilihat dari banyak aspek misalnya jumlah tanggungan, lansia, anak yang bersekolah, apakah ada balita atau tidak, dan masih banyak lagi” (Selasa, 08 April 2025)

Kemudian wawancara dengan salah satu anggota penerima PKH Ibu Eferani Nubatonis mengatakan bahwa:

“Distribusi dananya nona itu sudah langsung ke rekening yang memang sudah kami dapatakan sejak awal, jadi saya rasa ini cara yang sangat baik untuk nanti bantuannya samapi di penerima tanpa ada potongan. Lalu nominal yang kami dapatakan itu berbeda nona. Misalnya saya yang sekarang tidak memiliki tangguan, dimana saya termasuk dalam kategori penerima lansia, nominalnya lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman yang mempunyai tanggungan” (Jumat, 21 Maret 2025)



Pernyataan ini juga didukung oleh bapak Obed Kase saat diwawancara mengatakan bahwa: *“Menurut saya distribusi dana PKH sudah menggunakan alternatif yang tepat dimana penerima tidak terlalu sibuk dalam proses pencairan dana karena kartu ATM nya dipegang masing-masing. Jadi, transparansi dalam pengalokasian dana bantuan sudah terwujud”* (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa distribusi dana PKH di Desa Ajaobaki sudah efektif dimana dana bantuan dari pusat langsung ketangan penerima. Selain itu distribusi dana PKH di Desa Ajaobaki dilihat dari sisi nominal yang didapatkan tidak sama antara penerima satu dengan penerima yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dan klasifikasi dalam program bantuan tersebut yaitu dilihat dari jumlah tanggungan, pendidikan, kesehatan, lansia, dan balita.

Kecukupan bantuan

Untuk melihat bantuan yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) cukup atau tidak dalam memenuhi kebutuhan penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota penerima bantuan PKH di Desa Ajaobaki yaitu Ibu Yori Lasfeto saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kalau dikatakan sudah memenuhi kebutuhan tentunya tidak, karena nominal yang kami dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam hal pendidikan tentunya membutuhkan dana yang besar, belum juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus terpenuhi pula. Namun, diluar itu bantuan ini tentunya sangat membantu untuk sedikit mengurangi kebutuhan” (Kamis, 20 Maret 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Marta Banoet yang juga merupakan salah satu warga Desa Ajaobaki yang menerima bantuan PKH saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Bagi saya pribadi bantuan ini sudah sangat membantu, namun untuk sepenuhnya belum mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Tanggungan hidup yang besar belum bisa ditutupi atau dipenuhi oleh bantuan ini” (Senin, 24 Maret 2025)

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping PKH di Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Bantuan dialokasikan sesuai kategori jadi bantuan PKH hanya membantu mengurangi kebutuhan. Kalau bantuan untuk, ibu hamil, lansia, dan disabilitas saya rasa sudah cukup, namun untuk bantuan yang termasuk dalam kategori pendidikan atau keluarga yang memiliki tanggungan pendidikan yang banyak saya rasa harus mencari sumber pendapatan yang lain” (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan dianggap hanya mampu membantu mengurangi kebutuhan. Hal ini dikarenakan nominal bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang besar misalnya bantuan yang dialokasikan untuk keluarga yang memiliki tanggungan yang besar salah satunya bidang pendidikan.

Pemerataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan menunjuk pada hasil dan output kebijakan yang adil didistribusikan kepada kelompok penerima. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali informasi kepada informan apakah bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dinikmati secara adil oleh masyarakat Desa Ajaobaki yang terkategori dalam masyarakat miskin dan membutuhkan bantuan. Pada aspek ini penulis mengukur pemerataan dengan melihat bagaimana distribusi bantuan apakah sudah merata atau tidak.

Untuk menggali lebih dalam terkait pemerataan bantuan program PKH di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan bapak Samuel Kabnani yang merupakan salah satu masyarakat yang tidak menerima bantuan program PKH. Penulis menilai Bapak Samuel merupakan masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin, hal ini dilihat dari mata pencahariannya yaitu seorang petani sedangkan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga. Selain itu, bapak samuel juga memiliki tanggungan yang besar yakni 5 orang anak, dan memiliki rumah yang sudah keropos. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menggali terkait alasan kenapa Bapak Samuel tidak mendapatkan bantuan khususnya dari program PKH. Saat diwawancara pada (Senin, 17 Maret 2025) mengatakan bahwa:

“Selama ada program ini, kami belum mendapatkan bantuan. Memang kami pernah didata oleh petugas namun sampai saat ini belum ada jawaban padahal ada keluarga yang bisa dianggap mampu namun tetap mendapatkan bantuan. Disini saya tidak tahu alasannya kenapa dan prosesnya bagaimana. Jika dilihat dari kebutuhan, saya memiliki tanggungan yang besar yaitu 5 orang anak dan semuanya masih dalam menempuh pendidikan, selain itu saya juga seorang petani jadi saya tidak memiliki pendapatan yang stabil. Menurut saya pribadi saya layak mendapatkan bantuan itu” (Senin, 17 Maret 2025)

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Program ini belum mencakup semua keluarga miskin di Desa Ajaobaki. Terkadang masyarakat atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak tersampaikan. Hal ini disebabkan karena sistem pendataan yang tidak turun langsung ke wilayah dan hanya menggunakan data lama. Selain itu, faktor kepentingan pribadi juga menjadi salah satu penyebab utama”

Kemudian pernyataan sama juga disampaikan oleh Ibu Rosalina Sekofeto yang merupakan masyarakat desa Ajaobaki yang tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Disini sistem pendataannya tidak jelas, masih banyak masyarakat yang tergolong miskin tidak menerima bantuan. Orang yang menerima bantuan selalu orang yang sama bahkan orangnya sudah meninggal namanya masih ada. Selain itu orang-orang yang menerima bantuan pada hakikatnya memiliki hubungan dengan pengurus di Desa” (Selasa, 18 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa alokasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki belum merata. Hal ini dikarenakan sistem pendataan yang tidak turun langsung diwilayah dan hanya menggunakan data lama. Selain itu penerima bantuan juga ditentukan berdasarkan hubungan kepentingan pribadi dan hubungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki komponen tertentu, seperti anak sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, atau lansia. Di banyak desa, termasuk Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, sering muncul pertanyaan mengapa tidak semua keluarga miskin bisa menerima bantuan ini. Padahal, dari data yang ada, jumlah keluarga miskin di desa ini cukup tinggi sebanyak 323 KK. Namun, penerima PKH hanya 88 KK. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan salah paham jika tidak dijelaskan dengan baik karena:

1. PKH hanya untuk keluarga miskin dengan komponen tertentu (bukan semua orang miskin)
2. Kuota PKH dibatasi oleh anggaran dan ditentukan pusat, bukan desa
3. Tidak semua KK miskin terdaftar atau terverifikasi dalam DTKS
4. Ada proses seleksi ketat oleh pendamping dan dinas sosial
5. Keluarga lainnya mungkin menerima bantuan dari program sosial yang berbeda.

Maka peneliti menyarankan beberapa aspek untuk pemerintah desa agar melihat dan mandatkan kembali masyarakat miskin di Desa Ajaobaki yaitu.

1. Perbarui dan lengkapi data DTKS secara rutin melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan Dinas Sosial.
2. Sosialisasikan kriteria PKH kepada masyarakat, agar warga memahami mengapa mereka tidak masuk penerima.



3. Dampingi warga dalam pengajuan data, seperti pengisian formulir DTKS dan SKTM.
4. Usulkan tambahan kuota penerima ke Dinas Sosial Kabupaten jika memungkinkan.
5. Pastikan tidak ada keluarga sangat miskin yang benar-benar tidak menerima bantuan sosial apa pun.

Mata Pencaharian di Desa Ajaobaki

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | Petani pemilik lahan | 323 |
| 2 | Petani penyewa | 8 |
| 3 | Pedagang | 42 |
| 4 | Perangkat desa | 10 |
| 5 | PNS | 13 |
| 6 | Pensiunan | 6 |
| 7 | Lain-lainnya | 1.758 |
| | TOTAL | 2.160 |

Sumber: Pemerintah Desa Ajobaki, 2025

Tabel 4. 1 Jumlah masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mollo Utara

Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan (Winarno, 2002: 189). Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat setempat dan juga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ajaobaki, dapat diketahui bahwa respon atau daya tanggap masyarakat di Desa Ajaobaki berkaitan dengan Program Keluarga Harapan sudah baik seperti adanya tanggapan positif dari masyarakat berkaitan dengan hasil program, kemudian ada juga masyarakat yang menyampaikan kritik terkait program yang tidak merata serta kinerja Pemerintah Desa Ajaobaki yang tidak efektif serta adanya saran yang mengarah pada kinerja Pemerintah Desa agar lebih sungguh-sungguh dalam melakukan pendataan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi sehingga program pemerintah dapat dirasakan oleh semua masyarakat Desa Ajaobaki khususnya masyarakat yang membutuhkan. Selain saran terhadap pemerintah, juga saran kepada penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana bantuan sehingga berguna bagi pemenuhan kebutuhan.

Respon masyarakat Desa Ajaobaki terhadap program PKH

Tanggapan positif

Untuk mengetahui lebih dalam terkait tanggapan masyarakat Desa Ajaobaki terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan Ibu Marta Banoet saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya pribadi saya sangat senang dengan adanya program ini. Hadirnya program ini memberikan dampak yang nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini sangat membantu masyarakat kecil seperti saya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, prosesnya juga cepat dan tidak rumit sehingga memberikan kemudahan bagi kami untuk menerima bantuannya secara langsung” (Senin, 24 Maret 2025)

Kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Ini ada adalah program nasional, tentunya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Saya selaku kepala Desa Ajaobaki sangat bersyukur dengan hadirnya program ini khususnya di Desa ini yang notabene sebagian penduduknya adalah masyarakat miskin. Jadi berdasarkan hasil pantauan saya juga bahwa program ini membawa dampak positif dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan” (Selasa, 08 April 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Elfriana Oematian selaku pendamping PKH di Desa Ajobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kami selalu melakukan pertemuan, disitu kami saling berbagi pengalaman terkait cara penggunaan dana bantuan. Semua masyarakat yang menerima bantuan dari program ini rata-rata sudah mampu memanfaatkan dana bantuan dengan baik dan merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Selain itu, mereka semua juga sangat antusias dengan beberapa proses yang ada didalamnya misalnya, sosialisasi, evaluasi akhir tahun, termasuk tadi membagi pengalaman bersama” (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa masyarakat Desa Ajaobaki memberikan respon positif dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki. Penerima bantuan PKH di Desa Ajaobaki merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Selain masyarakat Kepala Desa Ajaobaki juga memberikan tanggapan positif atas adanya program ini di Desa Ajaobaki yang dimana mayoritas penduduk merupakan masyarakat miskin.

Kritik

Selain tanggapan positif hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Ajaobaki mengkritik program ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Samuel Kabnani yang merupakan salah satu masyarakat yang tergolong miskin di Desa Ajaobaki mengatakan bahwa:

“Tentunya saya mengkritik pemerintah desa ini. Setau saya program ini dialokasikan untuk semua masyarakat miskin namun, kenyataannya banyak yang miskin tapi tidak menerima bantuan. Hal ini menandakan kinerja mereka (Pemerintah Desa) tidak. Seharusnya program ini dialokasikan secara adil bukan hanya sebagian orang atau orang tertentu saja” (Senin, 17 Maret 2025)

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki juga mengkritiki hal yang sama terkait kinerja Pemerintah Desa Ajaobaki yang kurang maksimal, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Saya mengakui bahwa masih banyak masyarakat Desa Ajaobaki yang tergolong miskin dan tidak mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan kinerja kami sebagai pemerintah yang kurang efektif dalam melakukan pendataan dan hanya menggunakan data lama, hal ini mengakibatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan” (Selasa. 08 April 2025)

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Rosaliana Sekofeto yang menyampaikan kritik terkait sistem pendataan penerima bantuan di Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Yang menerima bantuan di Desa Ajaobaki kebanyakan memiliki hubungan dengan aparat Desa. Sistem pendataan yang dilakukan oleh petugas tidak jelas. Selain itu sering ditemukan juga bahwa ada nama penerima bantuan yang masih mendapatkan bantuan meskipun sudah meninggal” (Selasa, 18 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis diketahui bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Ajaobaki mendapat berbagai kritikan dari masyarakat. Kritikan tersebut terkait kinerja Pemerintah Desa Ajaobaki yang kurang maksimal dalam melakukan pendataan dan masih menggunakan data lama. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan dana bantuan. Selain itu ditemukan juga bahwa sebagian besar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki memiliki hubungan sosial dengan aparat Desa Ajaobaki, serta ditemukan kasus terkait adanya penerima bantuan yang namanya masih muncul dan masih menerima bantuan meskipun sudah meninggal dunia.



Saran

Saran merupakan salah satu bentuk respon terhadap sebuah kebijakan atau program. Program Keluarga Harapan di Desa Ajaobaki juga memiliki saran dari masyarakat dan juga Pemerintah Desa sebagai bentuk respon terhadap program tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam terkait saran terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samuel Kabnani:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi nona bahwa dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini tidak merata. Saran saya itu khususnya kepada pihak pemerintah. Pertama pemerintah Desa itu harus melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini yaitu harus berusaha semaksimal mungkin agar semua masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa terlayani. Kita tahu bahwa di Desa ini hampir semua penduduknya itu orang miskin. Yang kedua menurut saya adalah harus ada pengecekan dari Pemerintah Daerah misalnya dinas sosial. Hal ini bertujuan agar program ini dilaksanakan dan diterapkan sesuai prosedur tanpa ada kepentingan pribadi didalamnya” (Senin, 17 Maret 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping PKH Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki dimana setiap ada pertemuan saya selalu menyarankan bagi para penerima bantuan untuk memanfaatkan dana bantuan semaksimal mungkin agar dapat berguna bagi pemenuhan kebutuhan” (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa terdapat beberapa saran terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki yaitu saran terkait kinerja Pemerintah Desa harus lebih maksimal dan sungguh-sungguh dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam melakukan pendataan sehingga semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat terlayani. Selain itu, Pemerintah daerah seperti Dinas Sosial harus melakukan kontrol sehingga proses penyaluran bantuan dapat diketahui. Selain saran terhadap pihak pemerintah, juga terdapat saran terhadap penerima bantuan PKH di Desa Ajaobaki agar dapat menggunkan dana bantuan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan.

Ketepatan

Ketepatan kebijakan merujuk pada tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai adalah pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Winarno, 2002: 184). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan Di Desa Ajaobaki belum tepat. Hal ini dikarenakan banyak warga miskin di Desa Ajaobaki yang tidak mendapatkan bantuan.

Siapa kelompok sasaran

Untuk mengetahui lebih dalam terkait siapa kelompok sasaran yang berhak mendapatkan bantuan, penulis melakukan wawancara dengan bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajaobaki saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Penetapan kelompok sasaran itu berdasarkan survey dan data yang dimiliki oleh kami selaku Pemerintah Desa. Kemudian diajukan ke pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dari program PKH ini. Namun, seperti yang saya katakan di awal bahwa kondisi yang dialami sekarang adalah banyak dana yang dialirkan dan tidak tepat sasaran. Selain itu juga banyak kelompok sasaran yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak

mendapatkannya. Adanya intervensi politik dan kepentingan pribadi membuat penetapan kelompok sasaran jadi tidak efektif’ (Selasa, 08 April 2025)

Pernyataan ini juga didukung oleh Sekertaris Desa Ajaobaki Ibu Neli D. Pinat saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Iya betul seperti yang dikatakan bapak Kepala Desa tadi nona, dan lebih susahny sekarang adalah ketika kita mencoba mengusulkan nama baru sebagai penerima bantuan maka itu akan sulit diterima, itu juga yang menjadi hambatan sekarang” (Selasa, 08 April 2025)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan pendamping PKH Desa Ajobaki Ibu Elfriana Oematan mengatakan bahwa:

“Menurut pemantauan saya juga nona, bahwa di Desa ini masih banyak orang yang seharusnya juga bisa mendapatkan bantuan, namun saya tidak punya wewenang untuk itu, saya hanya mendampingi yang menerima saja” (Selasa, 08 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki belum tepat sasaran. Dari ketiga responden yang diwawancarai oleh penulis diketahui bahwa masih banyak warga Desa Ajaobaki yang terkategori miskin dan berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut. Hal ini diakibatkan oleh adanya intervensi politik dan kepentingan pribadi dalam penetapan kelompok sasaran. Selain itu, data susulan yang diajukan sebagai penerima baru memiliki persentase yang sangat kecil untuk diterima.

Menurut salah satu pegawai mengatakan bahwa apakah PKH dapat mengatasi kemiskinan di Desa Ajaobaki?

“Program Keluarga Harapan (PKH) berpotensi membantu mengurangi kemiskinan di Desa Ajaobaki, terutama melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin. Namun, keberhasilan PKH di desa ini sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung. Secara umum, PKH bisa meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, mendorong anak-anak untuk tetap sekolah, serta meningkatkan partisipasi dalam layanan kesehatan. Di Desa Ajaobaki sendiri, pendekatan ini bisa melengkapi upaya pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan melalui sektor wisata dan lembaga desa. Namun demikian, tantangan utama seperti akurasi data penerima, kurangnya partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan keterbatasan sosialisasi perlu diatasi agar manfaat PKH benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. PKH dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan di Desa Ajaobaki jika dilaksanakan secara tepat sasaran, terintegrasi dengan program pemberdayaan desa, dan didukung oleh peran aktif lembaga lokal serta masyarakat.

Kepuasan pengguna/ kelompok sasaran

Untuk mengetahui kepuasa kelompok sasaran terkait bantuan Program PKH di Desa Ajobaki penulis melakukan wawancara dengan ibu Rosalina Seko saat di wawancara mengatakan bahwa ;


“tentunya kami merasa puas dengan adanya bantuan ini, meskipun tidak menutupi semua kebutuhan dalamnya keluarga namun sistem pencariannya sangat mudah dan mampu menutupi sedikit kebutuhan hidup” (Selasa, 18 Maret 2025)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Obed Kase selaku Kepala Desa Ajobaki saat diwawancara mengatakan bahwa;

“Tujuan utama program ini pada prinsipnya yaitu menyejahterakan rakyat, maka dari situ saya selaku pemerintah Desa berharap bahwa program ini bisa puas dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan pemantauan saya selama ini saya melihat masyarakat sangat puas karena dananya turun langsung di tangan masyarakat tanpa administrasi yang berbelit-belit, dan kami terus berjuang agar penerima bantuan semakin meningkat ” (Selasa, 18 Maret 2025).

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Elfriana Oematan selaku pendamping Program PKH Desa Ajobaki mengatakan bahwa:

“ Setelah proses pencarian kami biasanya melakukan evaluasi terkait penggunaan dana oleh masyarakat dan juga sharing terkait tata kelola yang baik, selama evaluasi saya dapat mengatakan bahwa masyarakat Desa Ajobaki yang mendapatkan bantuan dari program PKH



merasa puas karena sebagian besar penerima di Desa Ajobaki memberikan tanggapan dan respon positif dengan program ini" (Selasa, 18 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pengguna atau kelompok sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Ajaobaki merasa puas dengan adanya bantuan dari Program Keluarga Harapan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Program ini cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku keluarga miskin menuju kehidupan yang lebih sehat dan terdidik. Namun demikian, efektivitas program belum maksimal dalam aspek pemberdayaan ekonomi. Di sisi efisiensi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi kendala signifikan. Dari aspek kecukupan dan pemerataan, bantuan yang diberikan belum merata dan masih belum mencukupi kebutuhan dasar. Sementara itu, responsivitas dan ketepatan program perlu ditingkatkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal secara lebih kontekstual.

Saran

1. Perbaikan Data Penerima Manfaat: Pemerintah daerah dan pendamping PKH perlu secara berkala melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program tepat sasaran.
2. Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH: Diperlukan pelatihan dan penambahan tenaga pendamping untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di tingkat desa.
3. Diversifikasi Bantuan: Program PKH sebaiknya diperluas ke dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, dan penguatan ekonomi rumah tangga untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan.
4. Penguatan Kolaborasi: Pemerintah desa, Dinas Sosial, dan masyarakat perlu bekerja sama lebih intensif dalam memantau pelaksanaan program dan memastikan distribusi bantuan berjalan adil dan merata.
5. Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Dibutuhkan sistem evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak program dan merespons dinamika sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. (2006). *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cipi Safruddin Abdul. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Edi Suharto. (2005). *Kebijakan Sosial: Sebagai Respons Terhadap Masalah dan Kebutuhan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Heru Sri Haryanto. (2001). *Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: UI Press.

- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001). *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Magdalena. (2023). *Dasar-Dasar Evaluasi Program Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Sudiro, Abikusno. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers